

Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju *Good Village Governance*: Pendekatan Konsep *Karmaphala*

Gede Suarsana*, I Gede Putu Banu Astawa

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*gedesuarsana26@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
6 Desember 2021

Tanggal diterima:
16 Juli 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Agustus 2022

Kata kunci: Peran, *Karmaphala*, *Good Village Governance*

Pengutipan:

Suarsana, Gede & Astwa, I Gede Putu Banu (2022). Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju *Good Village Governance*: Pendekatan Konsep *Karmaphala*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (2), 413-422.

Keywords: Role, *Karmaphala*, *Good Village Governance*

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengetahui Konsep *Karmaphala* menjadikan APIP dan Aparatur Desa mewujudkan prinsip *Good Village Governance* terkait pengelolaan keuangan desa di desa Lemukih. Riset ini memakai metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah beroperasi dengan sangat baik walaupun masyarakat yang hadir enggan untuk menyuarakan aspirasi mereka. (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dimana pegawai takut untuk melakukan penyalahgunaan anggaran karena mereka takut akan hasil yang akan didapat dari penyalahgunaan tersebut. (3) Pengawasan pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dilakukan oleh inspektorat dan BPD Desa Lemukih dimana inspektorat telah melakukan pengawasan dari pemeriksaan laporan tahunan dari kantor desa dengan memberikan opini yang sesuai dengan keadaan dan juga pihak BPD yang sudah mengawasi pemerintah desa dalam rapat pertanggungjawaban (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa saat pengelolaan keuangan sudah sangat baik dibuktikan dengan tidak adanya kasus-kasus mengenai penggelapan dan sebagainya.

Abstract

This research aims to find out the Karmaphala concept to make APIP and Village Apparatus realize the principles of Good Village Governance related to village financial management in Lemukih village. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques by conducting observations, interviews, and documentation. (1) The village financial management planning has been operating very well even though the community was present to voice their aspirations. (2) The implementation of financial management is very good where village officials are ready to make a budget because they are afraid of the results that will be obtained from these activities. (3) Supervision of village financial management has been very well carried out by the inspectorate and the BPD of Lemukih Village where the inspectorate has carried out supervision of the village office's annual report by providing opinions that are in accordance with the circumstances and also the BPD which has supervised the village government in accountability meetings (4) Reporting and the accountability of the village government when financial management has been very good, as evidenced by the absence of cases of embezzlement and so on.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki desa sebagai entitas pemerintahan terendah di bawah yurisdiksinya. Oleh karena itu, desa memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara untuk kepentingan masyarakat. Karena pembangunan desa merupakan prioritas utama bagi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada akhir tahun 2022, Presiden Jokowi telah menetapkan tujuan baru untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki konektivitas internet. Presiden Jokowi menjanjikan dua hal untuk pembangunan desa, yakni meningkatkan pariwisata, dan membangun desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Presiden menegaskan kembali target itu dalam rapat kabinet terbatas yang juga dihadiri wakil menteri desa, pembangunan daerah, dan transmigrasi. Dengan strategi berbasis digital, Presiden Jokowi berharap dapat menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi model kemajuan negara di masa depan.

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa adalah membantu mewujudkan pemerintahan desa sebagai yang terdepan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kekuasaan dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dalam hal efektivitas dan kesiapan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten/Kota, pengawasan menjadi penting dan menjadi fokus utama. Karena besarnya keuangan desa dan beragamnya laporan, serta fakta bahwa desa berada pada titik vital dalam pengelolaan keuangannya, pejabat pemerintah desa harus memikul tanggung jawab yang cukup besar. Menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk menerapkan konsep profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah.

Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang sehat adalah dengan memperkuat pengawasan yang diberikan oleh pemerintah desa. Indikasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik antara lain sebagai berikut:

1. Keuangan desa terkelola dengan baik.
2. Terintegrasi dan terkoordinasi dengan perencanaan daerah dan nasional.
3. Berkurangnya masalah hukum sebagai akibat berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang
4. Tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meningkat.

Pengawasan aparatur desa sangat penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan pemerintahan yang prima, efisien, sukses, bersih, dan bebas KKN. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat digunakan untuk mengawasi hal ini. Konsep Karmaphala adalah pengawasan dalam agama Hindu. Tindakan seseorang memiliki pengaruh pada karmaphala. Semua tindakan memiliki konsekuensi sebagai akibat dari sebab. Karena perbuatan itu sendiri, hukum Karmaphala ada. Sebagai alternatif untuk memastikan pemerintahan yang baik, konsep ini dapat digunakan. Konsep karmaphala merupakan upaya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dengan menanamkan cita-cita keagamaan yang diyakini dapat mengurangi dan menghilangkan kecenderungan para pemimpin desa untuk menyimpang. Karena Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengawasi segala aktivitas (*self control*), diharapkan hal tersebut dapat menyadarkan dari tindakan penyelewengan. Semua perbuatannya, baik dan jahat, akan dipertanggungjawabkan baik sekarang maupun di masa depan. Desa Lemukih merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang menerima Alokasi Dana Desa yang besarnya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Desa Lemukih Tahun 2019, 2020 dan 2021

2019	2020	2021
Rp. 926.982.000	Rp. 799.691.000	Rp. 793.466.000

(Sumber: Data diolah peneliti, 2021)

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang diberikan mengalami penurunan setiap tahunnya oleh karena itu pengawasan dalam pengelolaannya juga harus ditingkatkan demi mencapai hasil yang maksimal. Desa Lemukih juga merupakan

salah satu Desa yang menerapkan konsep-konsep karmaphala dalam setiap kegiatannya ini dibuktikan dari temuan peneliti mengenai tulisan-tulisan yang berada di kantor desa yang berisikan kalimat-kalimat tentang hukum karmaphala seperti; “Apapun yang kamu berikan untuk hidup, itu kemali ke dirimu” dan “Sadarilah bahwa segala sesuatu terhubung dengan segala sesuatu yang lain” dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1
Poster Tulisan
(Sumber: Observasi Awal Peneliti)

Poster diatas merupakan upaya penyampaian kantor pemerintah desa lemu kih bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan kembali kembali ke dirinya sendiri dimana jika itu merupakan perbuatan yang bersifat positif maka akan mendapatkan hasil yang positif, dan sebaliknya jika itu merupakan perbuatan yang negatif maka akan mendapat hasil yang negatif, upaya ini berhasil dilakukan pemerintah desa lemu kih dimana pegawai pemerintah desa takut untuk melakukan perbuatan yang bersifat negatif, karena mereka yakin hal tersebut akan berimbas kembali ke diri mereka sendiri sehingga pengelolaan keuangan desa hingga saat ini berdampak positif bagi desa dimana tidak pernah ada kasus penyelewengan yang terjadi pada pemerintah desa lemu kih. Berikut hasil wawancara awal peneliti bersama dengan bendahara desa yang menyatakan bahwa beliau takut untuk melakukan kecurangan:

“Untuk pelaksanaannya sendiri saya disini sebagai pemegang dana, dimana dana yang saya bawa akan saya berikan apabila suatu kegiatan telah di setujui oleh kepala desa melalui tanda tangan dari sekretaris desa, hal ini sudah sangat sistematis dimana setiap perangkat desa memiliki perannya masing-masing, saya pribadi agak takut ditugaskan menjadi kepala keuangan desa karena saya takut tidak kuat akan godaan uang yang sekian banyaknya, tapi saya lebih takut akan akibat yang akan saya dapatkan kedepannya sehingga hingga saat ini hasil kinerja saya masih bisa dipertanggung jawabkan.”

Agar tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat tercapai, harus diawasi secara ketat oleh APIP (Inspektorat Kabupaten/Kota) dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengawasan dinilai kurang. Oleh karena itu, penulis memandang penting guna melakukan riset mengenai fungsi APIP dan Perangkat Desa dalam

menerapkan prinsip Good Village Governance terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sehubungan dengan hal tersebut penulis memilih desa Lemukih sebagai objek penelitian.

Riset ini mengacu pada riset sebelumnya yaitu riset yang dilakukan oleh Herlina Ilyas pada tahun 2016 dengan judul "Peran APIP dan Aparatur Desa Terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju *Good Village Governance*: Pendekatan Konsep Muroqobah (Studi Kasus: Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Provinsi Sulawesi Barat)" perbedaan mendasar riset yang dibuat penulis dengan riset sebelumnya yaitu pada konsep yang dipakai yaitu dengan konsep Karmaphala, selain hal tersebut objek yang digunakan pada penelitian ini pun berbeda yaitu desa Lemukih.

Metode

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Paradigma non-positivistik, juga dikenal sebagai pendekatan kualitatif, yang memfokuskan bahwa kebenaran tidak hanya bertumpu pada fakta, melainkan arti dari fakta tersebut. Pengetahuan non-positivistik lebih lazim dalam ilmu sosial karena fokusnya adalah pada manusia daripada benda. Teknik kualitatif adalah teknik yang mengutamakan prosedur dan makna/persepsi, dengan harapan riset ini akan mengungkapkan bermacam data kualitatif melalui analisis deskripsi yang cermat dan bermakna yang tidak mengecualikan data kuantitatif berbentuk angka atau kuantitas. Dalam pengembangan riset kualitatif yang bervariasi, riset ini mempunyai keluwesan bentuk dan strateginya. Kreasi pada pemikir dan penulis kualitatif pada berbagai sektor yang relatif baru bagi penulis ini, memungkinkan perumusan karakteristiknya tidak bersifat definitive.

Sumber data dalam riset ini yaitu: 1). Data Primer, merupakan data yang dihasilkan langsung dari wawancara bersama APIP, yaitu Inspektorat kabupaten/kota dan Aparatur Desa yaitu kepala desa, sekertais desa, bendahara desa selaku penanggung jawab atas pengelolaan keuangan di desa Lemukih, Ketua BPD sebagai pengawas yang berada di desa serta perwakilan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Selain itu, dokumentasi berupa foto dan rekaman merupakan data lain yang ditemukan penulis di lokasi. 2). Data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan dan dapat diakses, seperti laporan audit yang disiapkan oleh APIP, laporan keuangan desa, dan dokumen lain yang dikumpulkan dari desa, kecamatan, kabupaten, dan entitas lain yang terkait dengan riset ini.

Pengumpulan data yang terjadi pada penelitian kualitatif ini dimana instrumen kunci pada riset ini ialah penulis sendiri. Pada riset ini memakai metode pengumpulan data : 1). Observasi. 2). Wawancara. 3). Dokumentasi Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan empat rangkaian, pertama yaitu pengumpulan data, selanjutnya yang kedua reduksi data, lalu ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan.

Triangulasi Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Desa Lemukih terletak di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Berada pada ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan yang relatif tinggi. Desa Lemukih memiliki berbagai batas wilayah, antara lain Desa Sekumpul dan Desa Sudaji di sebelah utara, Kecamatan Petang di sebelah selatan, Desa Galungan di sebelah timur, dan Kecamatan Sukasada di sebelah barat. Luas total dusun ini sekitar 3970 Ha. 5 Banjar Dinas ada di Desa Lemukih itu sendiri, yaitu Banjar Dinas Lemaya, Banjar Desa, Dinas Nangka, dan Dinas nyuh. Ada sekitar 3.352 penduduk di desa ini (Website Desa Lemukih). Berdasarkan percakapan dengan kepala desa Desa Lemukih, Drs. I Nyoman Singgih, berikut rangkuman sejarah desa tersebut:

"Jadi Desa Lemukih dianggap sebagai Desa Tua, namun tidak ada yang tahu pasti kapan didirikan. Dalam cerita yang diturunkan secara turun-temurun, Desa

Lemukih pertama terletak di “TEMACAK KANGIN” atau (saat ini di wilayah Banjar Dinas Nangka, Desa Lemukih), dan karena muncul hewan aneh seperti amfibi bernama Bejulut/Bejagul yang menyerang babi dan ayam pada malam hari, warga berusaha memasang sekam sehingga binatang tersebut dapat ditangkap. Daging binatang dimaksud dibagi-bagi oleh warga untuk dijadikan lauk, setiap warga yang memakan daging tersebut itu satu demi satu meninggal dunia dalam waktu tidak begitu lama. Hal itu menyebabkan warga segera pindah tempat ke “TEMACAK KAUH” (diwilayah Banjar Dinas Buah Banjar, Desa Lemukih sekarang), Dulu, masyarakat Temacak Kauh kembali diganggu oleh Semut Api yang sangat meresahkan warga dan memaksa mereka untuk pindah ke Desa Lemukih. Sesuai dengan nama Desa Lemukih: LEMBU AKEH yang artinya Sapi Putih (sapi yang warna bulunya sedikit putih dan tidak merah menyala, mungkin karena sapi ini dibesarkan di dataran tinggi pegunungan, makanya diberi nama ini”).

Struktur organisasi dapat ditemukan di hampir semua organisasi. Struktur organisasi adalah tahap awal dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi, atau dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah awal yang telah direncanakan untuk aktivitas operasional di desa. Untuk memastikan bahwa operasi desa berfungsi dengan lancar, kemampuan organisasi untuk mendukung kerja sama di antara perangkat desa merupakan komponen kerja yang penting.

Pembahasan

Indikator Good Village Governance

Good Village Governance telah diwujudkan pemerintah daerah dengan indikator antara lain: pertama, Keuangan desa terkelola dengan baik. Kedua, terintegrasi dan terkoordinasi dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya masalah hukum sebagai akibat berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Dan yang keempat tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meningkat (Temenggung, Yuswandi A, 2016)

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Lemukih

Wawancara kebanggaan pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa. Berdasarkan wawancara langsung bersama Bapak I Nyoman Singgih yang isisnya sebagai berikut:

”Proses pengelolaan dana desa tersebut dimulai dari penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RKP tersebut diputuskan melalui MusDes (Musyawarah Desa) yang diwakili oleh tokoh-tokoh desa seperti Kelihan Banjar dari setiap banjar, BPD dan sebagainya serta pua-pua desa. Dalam rapat tersebut akan membahas mengenai program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta penampungan aspirasi dari setiap banjar yang berisikan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki setiap banjar sehingga pengalokasian dana dari keuangan desa sendiri bisa tepat sasaran dan juga bermanfaat bagi banjar maupun desa untuk kedepannya.”

Hal lain juga ditambahkan oleh Sekretaris Desa mengenai proses perencanaan keuangan tersebut melalui wawancara langsung bersama Bapak Gede Pasek Tangkas sebagai berikut:

“Untuk perencanaan keuangan desa sendiri telah disusun dalam RKP desa, dimana rancangan tersebut akan dijalankan oleh desa semaksimal mungkin agar kebutuhan desa dan masyarakat desa terpenuhi yang tentunya bertujuan untuk memajukan desa lemukih ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kegiatan saat rapat penyusunan RKPDes Desa Lemukih diatas, cukup banyak masyarakat Desa Lemukih yang belum berpartisipasi pada pengelolaan APBDes ini. Meski masyarakat hadir, masyarakat hanya datang dan berdiam diri. Salah satu cara agar pemerintah desa lebih mendorong keterlibatan masyarakat adalah dengan terlebih dahulu mengajukan ide-ide untuk pengelolaan APBDes dan kemudian mendorong semua warga desa untuk berpartisipasi dalam setiap proyek baru yang dilakukan desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Hasil wawancara dengan Bapak Gede Pasek Tangkas selaku Sekeretaris Desa yaitu:

“Untuk dana desa itu sendiri ada Rp. 950.550.000 dan untuk alokasi dana desa ada Rp. 793.466.000. kemudian untuk 30% dari dana tersebut dialokasikan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), 8% dari dana tersebut dialokasikan untuk operasional pemerintah desa dan sisanya untuk pembangunan infrakstruktur, pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji pegawai desa dan sebagainya itu sudah dijalankan dengan baik dan sudah di informasikan melalui website resmi desa lemukih dan baliho yang berada di depan kantor desa. Dana tersebut direalisasikan pada masa pemerintahan desa berlangsung dan saya pribadi takut untuk melakukan pengggelapan dana baik dengan alasan apapun karena Kita sebagai umat beragama percaya bahwa setiap perbuatan kita sudah ada yang mengawasi walaupun hari ini tidak ada orang yang tau bahwa kita melakukan kecurangan namun seperti api yang sedang menyala tidak akan kelihatan asapnya namun ketika api itu padam akan timbul asap yang tidak akan bisa disembunyikan lagi, saya takut apa yang saya perbuat akan berimbas pada keluarga saya nantinya.”

Hal lain juga ditambahkan oleh Kepala Desa Lemukih mengenai proses perencanaan keuangan tersebut melalui wawancara langsung bersama Bapak I Nyoman Singgih sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaannya sendiri, pertama untuk BLT akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan lanjut usia yang tidak bisa bekerja serta membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya, pemberian bantuan tersebut dilakukan di aula desa yang diawasi oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan BPD (Badan Pengawas Desa). Saya pribadi sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saya sendiri karena sejak virus covid-19 ini banyak masyarakat saya yang diberhentikan dari pekerjaannya dan juga perekonomian masyarakat desa yang menurun. Kedua digunakan untuk pembelian peralatan kantor dan administrasi gaji pegawai agar kegiatan pemerintah desa bisa berjalan dengan baik. Saya pribadi takut untuk mengambil hak orang lain karena saya sangat percaya akan adanya karmaphala yaitu apa yang kita perbuat sekarang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perbuatan kita, saya percaya jika hak yang belum harusnya kita terima sekarang apabila kita mengambilnya maka akan berimbas pada anak cucu kita nanti.”

Hal lain juga ditambahkan oleh Kepala Keuangan Desa mengenai proses perencanaan keuangan tersebut melalui wawancara langsung bersama Bapak Gede Pasek Somadana sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya sendiri saya disini sebagai pemegang dana, dimana dana yang saya bawa akan saya berikan apabila suatu kegiatan telah di setujui oleh kepala desa melalui tanda tangan dari sekretaris desa, hal ini sudah sangat sistematis dimana setiap perangkat desa memiliki perannya masing-masing, saya pribadi agak takut ditugaskan menjadi kepala keuangan desa karena saya

takut tidak kuat akan godaan uang yang sekian banyaknya, tapi saya lebih takut akan akibat yang akan saya dapatkan kedepannya sehingga hingga saat ini hasil kinerja saya masih bisa dipertanggung jawabkan.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama perangkat desa mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di atas dijelaskan bahwa prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan sangat baik dimana para pegawai takut untuk melakukan perbuatan kecurangan dikarenakan mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan mendapatkan hasil yang setimpal baik bagi dirinya pribadi maupun berimbas kepada anggota keluarganya, hal ini sejalan dengan konsep karmaphala dimana setiap perbuatan manusia akan diterima oleh dirinya baik di kehidupan ini ataupun nanti.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Lemuih

Hasil wawancara bersama Auditor Muda Ibu Komang Widayarini mengenai pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sebagai berikut:

“Pengawasan yang kami lakukan adalah pemeriksaan operasional yaitu berupa anggaran pelaksanaan APBDes yang kemudian kami evaluasi dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Secara umum kami telah melaksanakan fungsi pengawasan secara keseluruhan, untuk menghindari konflik kepentingan itu sudah ditentukan dari standar operasional prosedur yang diberikan oleh pemerintah kabupaten buleleng sendiri. Saya pribadi percaya dengan adanya konsep karmaphala dimana pada saat pelaksanaan audit pasti menggunakan acuan dan dasar audit, jika kita melaksanakan hal tersebut itu kembali lagi pada integritas dari auditor sendiri jadi dalam pelaksanaannya kita tidak keluar dari jalur tersebut maka dapat dipastikan tidak akan melanggar hukum karma tersebut.”

Kemudian hasil wawancara bersama ketua BPD desa Lemukih Made angga mengenai kinerja pemerintah desa Lemukih sebagai berikut:

“Kami selaku pihak BPD melakukan pengawasan pada saat rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana kami mengawasi bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan hasil di lapangan. Saya pribadi takut untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena saya yakin jika saya melakukan hal tersebut akan berimbas kepada keluarga saya nantinya dik.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama auditor muda, pegawai Inspektorat dan Ketua BPD mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa di atas dijelaskan bahwa proses pengawasan keuangan desa sudah berjalan dengan sangat baik, walaupun tidak ada aturan dari pemerintah yang berhubungan dengan karmaphala namun para pegawai baik Inspektorat maupun BPD percaya akan adanya Tuhan dimana mereka takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik karena akan berimbas kepada dirinya kembali sehingga mereka bekerja sesuai standar operasional yang diberikan oleh pemerintah, hal ini sejalan dengan konsep karmaphala.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Lemukih

Hasil wawancara bersama auditor muda inspektorat Ibu Komang Widayarini mengenai laporan bulanan pemerintah desa Lemukih sebagai berikut:

“Untuk kinerja pemerintah desa Lemukih sendiri sudah sangat baik ini dilihat dari pelaporan bulanan yang dilakukan oleh sekretaris desa Lemukih sendiri sudah sangat baik, tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kesesuaian anggaran yang diberikan dengan realisasi anggarannya sudah sangat bagus dan dirasa tepat sasaran. Saya pribadi percaya akan adanya hukum karmaphala

dimana setiap perbuatan yang kita lakukan akan menemui hasil yang setimpal oleh karena itu saya pribadi takut untuk melakukan penyelewengan dari tugas saya selaku badan pengawas pemerintah, saya bekerja sesuai standar yang diberikan sehingga saya masih dipercayai dan masih berada pada posisi saya sekarang dik yaitu auditor muda. Kemudian untuk kasus-kasus mengenai penggelapan dana, untuk di desa lemukih sendiri sampai saat ini masih belum ditemukan kasus-kasus tersebut.”

Kemudian hasil wawancara bersama ketua BPD desa lemukih Made angga mengenai kinerja pemerintah desa lemukih sebagai berikut:

“Untuk kinerja pemerintah desa sudah sangat baik dik, dilihat dari pemaparan dari sekretaris desa pada saat rapat pertanggung jawaban seperti kesesuaian pengeluaran dengan hasil yang di dapat. Begitu juga dari segi transparansi pemerintah desa yaitu dengan menginformasikan alokasi dana yang telah terealisasi melalui website resmi desa dan juga baliho yang di pasang di depan kantor desa. BPD sendiri bekerja dengan berpedoman pada aturan-aturan pemerintah, saya selaku pengawas dari desa sangat percaya dengan adanya karmaphala walaupun dalam aturan pemerintah tidak tertuang tentang karmaphala itu sendiri, karena nilai-nilai agama sudah dituangkan sejak dari saya kecil dan hingga sampai sekarang nilai-nilai tersebut masih melekat dalam pikiran saya. Sehingga saya takut untuk melakukan penyelewengan tugas yang sudah diamanatkan kepada saya. Lalu untuk kasus-kasus di dalam pengelolaan dana desa sampai saat ini masih belum pernah terjadi, pengelolaan serta pelaporan dari pemerintah desa sudah cukup jelas dan rinci.”

Tidak hanya pemerintah desa saja, tetapi penulis juga menanyakan mengenai dana desa dan pengalokasiannya yang sangat baik kepada masyarakat desa lemukih, berikut adalah penyampaian dari salah satu masyarakat desa lemukih Bapak Gede Putra Pratama yaitu:

“Untuk kinerjanya sendiri sudah sangat bagus dan Saya juga sudah melihat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa serta pengalokasiannya sudah dipaparkan dengan jelas melalui baliho yang terpasang di depan kantor desa. Saya pribadi juga telah merasakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pembangunan akses jalan untuk menuju ke pemandian desa”

Hal lain juga ditambahkan oleh pemuda desa mengenai bantuan dana yang diberikan kepada pemuda untuk membangun desa pada wawancara langsung bersama Ketut Resdana yaitu:

“Menurut saya pribadi kinerja pemerintah desa sudah sangat bagus dimana pemerintah desa sudah transparan dengan dipasangnya baliho yang berada di depan kantor desa serta turut mengajak masyarakat terjun langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai Inspektorat dan Ketua BPD mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa di atas dijelaskan bahwa proses pengawasan keuangan desa sudah berjalan dengan sangat baik dimana hasil yang didapat menyatakan pemerintahan desa lemukih bersih dari kasus-kasus penyalahgunaan anggaran, walaupun tidak ada aturan dari pemerintah yang berhubungan dengan karmaphala namun para pegawai baik Inspektorat maupun BPD percaya akan adanya tuhan dimana mereka takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik karena akan berimbas kepada dirinya kembali menyebabkan baik pegawai inspektorat maupun BPD melakukan proses pengawasan dalam

pertanggungjawaban sesuai pada standar yang telah di berikan pemerintah, hal ini sejalan dengan konsep karmaphala.

Simpulan dan Saran

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, riset ini didasarkan pada hasil wawancara narasumber tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya, antara lain peran APIP dan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa menuju good village governance dengan konsep karmaphala., sehingga dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan sangat baik walaupun masyarakat yang hadir enggan untuk menyuarakan aspirasi mereka. 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dimana pegawai takut untuk melakukan penyalahgunaan anggaran karena mereka takut akan hasil yang akan didapat dari penyalahgunaan tersebut, ini membuktikan bahwa konsep karmaphala mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menuju good village governance. 3) Pengawasan pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dilakukan oleh inspektorat dan BPD Desa Lemukih dimana inspektorat telah melakukan pengawasan dari pemeriksaan laporan tahunan dari kantor desa dengan memberikan opini yang sesuai dengan keadaan dan juga pihak BPD yang sudah mengawasi pemerintah desa dalam rapat pertanggungjawaban. Dalam prosesnya sendiri baik pegawai Inspektorat maupun BPD percaya akan adanya Tuhan yang senantiasa mengawasi perbuatan mereka sehingga mereka takut untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini membuktikan bahwa konsep karmaphala mempengaruhi keberhasilan proses pengawasan pengelolaan keuangan desa menuju good village governance. 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan sudah sangat baik dibuktikan dengan tidak adanya kasus-kasus mengenai penggelapan dan sebagainya.

Implikasi dari dilakukannya penelitian mengenai Peran APIP dan Aparatur Desa pada Pengelolaan Keuangan Desa Menuju *Good Village Governance* dengan pendekatan prinsip Karmaphala di Desa Lemukih adalah dapat mengetahui peran APIP dan aparat Desa Pada Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan prinsip Karmaphala dimana prinsip Karmaphala dapat mempengaruhi Peran APIP dan Aparatur Desa saat pengelolaan keuangan Desa menuju *good village governance*. Dilakukannya riset ini diharapkan pemerintah desa Lemukih bisa mengoptimalkan Peran APIP dan Aparatur Desa saat pengelolaan keuangan menuju *good village governance* dengan menggunakan prinsip Karmaphala. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan untuk pengelolaan keuangan Desa sudah sangat baik dilakukan terutama pada pertanggungjawaban Pemerintah Desa dengan dana yang sudah disalurkan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menentukan strategi atau gagasan untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya pengelolaan yang bersih yang jauh dari kata KKN (Korups, Kolusi dan Neptisme) Pemerintah Desa menanamkan nilai-nilai agama serta membuat kalimat-kalimat yang bersifat membangun dan mengingatkan pegawai akan adanya hukum sebab-akibat sehingga pegawai Pemerintah Desa Lemukih menjadi tergolong bersih dalam pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan hasil riset dan simpulan, adapun saran yang diberikan yaitu: 1) Bagi pemerintah Desa Lemukih mungkin bisa menerapkan strategi mengenai Sebab dan Akibat yang didapat oleh masyarakat apabila tidak menuangkan aspirasinya dalam rapat RKPDes agar partisipasi masyarakat dalam menuangkan aspirasinya bisa meningkat demi mewujudkan pengelolaan desa yang good village governance. 2) Bagi Inspektorat Kabupaten Buleleng jika memungkinkan bisa menambah pegawai auditornya lebih banyak lagi agar proses pemeriksaan langsung bisa lebih banyak dalam pengambilan sampel desa yang akan diperiksa selain itu kompetensi aparat juga dapat ditingkatkan dengan cara teratur memberikan pendidikan dan pelatihan profesional terkini kepada para inspektorat agar kemampuan audit mereka dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, undang-undang, dan standar kinerja audit saat ini. 3) Bagi badan pengawas desa Lemukih bisa lebih aktif untuk berpartisipasi dalam setiap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama dalam segi pengawasan pada setiap aspek pengelolaan yang dilakukan oleh

pemerintah desa agar bisa memaksimalkan kinerja keuangan desa yang jauh dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) demi mewujudkan pengelolaan desa yang good village governance.

Daftar Pustaka

- Abi, Ahmad dkk. 2021. *Kontrol Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin*. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Agusti, Restu & Nastia Putri Pertiwi. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21, (3), 1-13.
- Alfaruqi, Ismail. 2019. Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Volume 11, Nomor 2. e-ISSN 2598-4977. <http://journal.maranatha.edu>.
- Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: ALFABETA, cv.
- BPKP. *Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Vol. XXII/Edisi HUT KE-70 RI 2015. ISSN 0854-0519.
- Genik, Lusius. 2021. "Presiden Jokowi Targetkan Akhir 2022 Seluruh Desa di Indonesia Sudah Miliki Akses". Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/26/presiden-jokowi-targetkan-akhir-2022-seluruh-desa-di-indonesia-sudah-miliki-akses-internet>. Diunduh pada 4 juni 2021.
- Ilyas, Herlina. 2016. *Peran APIP dan Aparatur Desa Terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Muroqobah (Studi Kasus: Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae Provinsi Sulawesi Barat)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan kesebelas (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.